

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of planned behavior* berfokus pada spesifik perilaku seseorang, dan untuk semua perilaku secara umum. Niat berperilaku seseorang dapat diprediksi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*). *Attitude toward the behavior* merupakan evaluasi keseluruhan individu terhadap aspek positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. *Subjective norm* merupakan keyakinan individu terhadap tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidak menampilkan suatu perilaku tuntutan. *Perceived behavioral control* adalah persepsi individu terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu perilaku tertentu. (Ajzen, 1991 dalam Nazarudin & Syad, 2023).

##### 1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behavior*)

Sikap terhadap perilaku dibentuk oleh keyakinan yang dipelajari tentang dampak perilaku tertentu, yang disebut keyakinan perilaku. Keyakinan adalah cara seseorang menilai dunia, menilai dirinya sendiri, dan cara menilai lingkungannya. Keyakinan diungkapkan dengan mengasosiasikan suatu aktivitas dengan potensi manfaat atau kerugian yang mungkin timbul dari melakukan perilaku tersebut.

## 2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subyektif adalah persepsi subyektif individu terhadap perilaku orang lain dalam hidupnya mengenai kinerja aktivitas tertentu. Persepsi ini memunculkan istilah “norma subjektif”. Karena terdapat hubungan yang erat antara sikap dan perilaku, maka keyakinan pun mempengaruhi norma subjektif. Bedanya, keyakinan tentang perilaku yang akan dilakukan menentukan hubungan antara sikap dan perilaku, sedangkan keyakinan tentang perilaku seseorang berasal dari pendapat orang-orang yang terlibat akan menentukan norma subjektif (keyakinan normatif).

## 3. Persepsi Pengendalian Diri (*Perceived Behavioral Control*)

Kontrol perilaku adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persepsi seseorang tentang seberapa mudah atau sulitnya melakukan suatu tindakan tertentu. Persepsi ini dapat berbeda tergantung pada situasi dan jenis perilaku yang dilakukan. Pusat kendali berhubungan dengan keyakinan seseorang, yang umumnya konsisten dalam segala keadaan. Perasaan yang berkaitan dengan kontrol perilaku berbeda dengan pusat kendali. Berdasarkan gagasan bahwa usaha adalah kunci keberhasilan dalam menyelesaikan sesuatu, pusat kendali dikaitkan dengan konsep pencapaian tertentu.

Dalam teori perilaku terencana, ada tiga kemungkinan alasan yang mempengaruhi aktivitas manusia, antara lain:

- a. Keyakinan perilaku adalah suatu perilaku pada sisi positif atau negatif yang menimbulkan respon emosional terhadap suatu perilaku yang mempengaruhi penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tertentu

- b. seperti baik atau buruk, suka atau tidak suka, dan sebagainya, maka terbentuklah suatu sikap.
- c. Keyakinan normatif adalah keinginan normatif individu atau orang lain yang dijadikan acuan, misalnya keluarga, teman, pasangan, dan lain-lain, tentang perlu atau tidaknya melakukan suatu perilaku.
- d. Keyakinan kontrol adalah pegangan seseorang pada pengalaman sebelumnya dan faktor perilaku yang membantu atau menghalangi persepsinya terhadap perilaku tertentu.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) memiliki keterkaitan yang erat dengan variabel *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, dan sanksi perpajakan mengenai konteks penghindaran pajak. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang pada gilirannya dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks penghindaran pajak, variabel *love of money* dan *Machiavellian* berkaitan dengan sikap dan nilai pribadi yang mempengaruhi pandangan seseorang terhadap uang dan kekuasaan, yang dapat membentuk sikap mereka terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, tarif pajak dan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan, di mana wajib pajak mengevaluasi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan penghindaran pajak berdasarkan kebijakan yang ada. Norma subjektif dalam teori ini dapat dipengaruhi oleh persepsi umum tentang penghindaran pajak di masyarakat, yang mungkin dibentuk oleh kombinasi faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, *love of money* dan *machiavellian* dapat mempengaruhi sikap

dan niat untuk menghindari pajak, sementara tarif pajak dan sanksi perpajakan mempengaruhi pertimbangan risiko dan manfaat dari perilaku tersebut.

### **2.1.2 Persepsi**

Persepsi adalah proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata (Sugihartono, dkk 2007 dalam Hermanto et al., 2023).

Persepsi merupakan cara memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya. Studi persepsi bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman manusia terhadap dunia. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang masing-masing orang (Waidi 2006 dalam (Sumarandak et al., 2021).

Rakhmat (2007 dalam Jayanti & Arista, 2019) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan proses aktif memilah, menata dan menafsirkan orang, obyek, kejadian, situasi dan aktivitas (Wood, 2006 dalam Jayanti & Arista, 2019).

Menurut (Natasya & Gunawan, 2022) persepsi merupakan pemahaman tentang berbagai hal, kejadian, dan hubungan yang berasal dari pengumpulan data dan interpretasi pesan. Persepsi kemudian digambarkan sebagai reaksi atau evaluasi individu terhadap sesuatu.

Berdasarkan penjelasan diatas, persepsi merupakan pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran pribadi untuk menerjemahkan informasi ke dalam gambaran yang dimengerti. Keterkaitan antara persepsi mengenai penghindaran pajak diartikan sebagai proses di mana setiap orang menerima, bereaksi dan menginterpretasikan perilaku penghindaran pajak ditentukan oleh lingkungan sosial dimana seseorang tinggal. Proses inilah yang menjadi penghubung antara persepsi mengenai penghindaran pajak.

### **2.1.3 Wajib Pajak UMKM**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang termasuk dalam pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mereka berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Usaha Micro, Kecil, dan Menengah adalah singkatan dari UMKM. UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dilakukan perorangan maupun badan usaha yang sudah memiliki kriteria sebagai suatu usaha mikro (Shaïd, 2023). Usaha dapat sebagai UMKM jika memenuhi kriteria sebagai berikut (Shaïd, 2023):

#### **1) Usaha Mikro**

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang kepemilikannya perorangan maupun badan usaha menurut kriteria mikro. Usaha tersebut memiliki keuntungan sebesar Rp. 300 Juta dan aset bersih minimal Rp. 50 Juta (diluar dari aset bangunan dan tanah). Contoh usaha mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedangan asongan dan sebagainya.

## 2) Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha produktif yang sifatnya independen baik perorangan atau kelompok, bukan menjadi bagian dari badan usaha cabang. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan dari Rp. 50 Juta – Rp. 500 Juta. Contoh usaha kecil adalah restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha fotocopy, dan sebagainya.

## 3) Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha produktif dan bukan merupakan cabang dari perusahaan pusat. Kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 500 Juta – Rp. 10 Miliar. Contoh usaha menengah adalah pembuat roti skala rumahan, restoran besar hingga toko bangunan.

### **2.1.4 Penghindaran Pajak**

Menurut (Halimi & Waluyo, 2019) Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang nya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan perpajakan.

Menurut Anwar (2017:45) menyatakan pengertian Penghindaran Pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan pajak. Pada dasarnya tax avoidance ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara (Erika & Tyas, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan dalam rangka mengurangi beban pajak selama tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

#### **2.1.5 *Love Of Money* (Kecintaan terhadap Uang)**

Menurut Tang dalam (Fitriana, 2023) Konsep *Love of money* diperkenalkan dalam literature psikologis untuk mengukur sikap seseorang yang tidak rasional terhadap uang. Perasaan ini ditunjukkan secara halus melalui subjek dan materi. Konsep *love of money* mencakup faktor-faktor berikut: keinginan untuk mendapatkan uang, seseorang yang sangat menyukai uang, dan percaya bahwa uang dapat membawa keberuntungan dan mendorong usaha keras.

Menurut Tang 2008 dalam Tulalessy & Loupatty (2023) *Love of money* merupakan tingkat kecintaan individu pada uang dan bagaimana individu tersebut menganggap bahwa uang sangat penting bagi kehidupannya. *Love of money* merupakan subjektivitas seseorang ketika memikirkan arti uang dalam kehidupan. Uang dianggap penting karna dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan. Kecintaan terhadap uang membuat seseorang berperilaku menyimpang dari atauran termasuk tindakan penghindaran pajak. Artinya adalah bagaimana seseorang melakukan segala cara untuk memilih banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, begitu pun saat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Choiriah dan Damayanti, 2019).

Menurut Sloan dalam Rusmita et al (2023) istilah *love of money* mengacu pada keinginan akan kekayaan atau ketamakan yang berlawanan dengan kebutuhan pribadi. *Love of money* adalah simbol dari nilai-nilai dan ambisi seseorang, bukan “kebutuhan” seseorang. Nilai-nilai mendefinisikan kebutuhan sebagai keuntungan yang ingin dimiliki dan diinginkan oleh individu.

Dari prespektif positif, uang digambarkan sebagai nilai yang besar. Orang yang memiliki pemikiran positif tentang kencintaannya pada uang biasanya melihat uang sebagai suatu yang dapat membntu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan umpan balik positif untuk membuat seseorang merasa dihargai dan menggunakannya sebagai ukuran kesuksesan mereka (Pradanti 2014 dalam Tulalessy & Loupatty, 2023). Kecintaan uang dari sudut pandang negatif, ada ketakutan bahwa uang membuat seseorang memiliki persepsi, dan perilaku menjadi tidak etis, sehingga pelanggaran moral dan etika dapat dilakukan. Tang dan Chiu (2003) berteori bahwa konsep cinta uang sangat erat kaitannya dengan konsep keserahaan.

Menurut Tang 1992 dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023) indikator untuk mengukur tingkat Love Of Money seseorang, dapat dikelompokkan menjadi 10 jenis, yang diadopsi dari *Money Ethis Scale* (MES) yaitu:

1. *Budget*

Kebanggaan dan kemampuan dalam mengelola uang sesuai dengan kebutuhan secara hati-hati dan efisien.

2. *Evil*

Perasaan yang tidak pernah puas atas pendapatan yang diterima sehingga timbul perilaku yang merusak norma-norma etika.

3. *Equity*

Ketidakpuasan atas kesetaraan tanggungjawab yang dilaksanakan akan tetapi pendapatan yang diterima tidak seimbang sehingga menimbulkan perilaku tidak etis.

4. *Succes*

Bahwa dengan adanya kehadiran uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan termotivasi untuk mendapatkannya.

5. *Self Expression*

Kepercayaan seseorang dengan kehadiran uang akan memberikan kehormatan dan meningkatkan citra dilingkungan sekitar.

6. *Social Influence*

Uang yang dimiliki dapat mempengaruhi dirinya untuk masuk dalam lingkungan sosial dan dapat memanipulasi seseorang.

#### 7. *Power of Control*

Menempatkan uang di atas segala-galanya dan menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka perilaku tersebut dikategorikan kedalam pengendalian uang atas dirinya.

#### 8. *Happiness*

Kepuasan seseorang yang mencerminkan kebahagiaan dan ketentraman dengan kehadiran uang.

#### 9. *Richness*

Kehadiran akan uang yang berlebih memiliki dampak kepercayaan seseorang mencapai tingkat kemakmuran

#### 10. *Motivator*

Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atas pekerjaan yang dilakukan dengan norma yang tidak etis

Dari berbagai definisi *love of money* yang dipaparkan oleh peneliti di atas, *love of money* mengacu pada cara pandang seseorang terhadap uang. Pertimbangkanlah hal ini dalam konteks ambisi seseorang, kesenangan yang berlebihan terhadap uang, dorongan untuk mengejar kekayaan dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak uang.

#### 2.1.6 *Machiavellian*

Niccolo Machiavelli seorang filsuf Italia yang pertama kali mendeskripsikan kepribadian *machiavellian* pada abad ke-16. Nama belakang penulisnya “Machiavelli” berasal dari tulisannya pada abad ke-16 tentang memperoleh dan memanfaatkan kekuasaan (Eka Pratiwi & Dwita, 2020).

Menurut Richmond dalam (Wade et al., 2019) mengatakan bahwa istilah “*machiavellian*” mengacu pada suatu strategi yang digunakan oleh seorang manipulator untuk meningkatkan keuntungan mereka, setidaknya ketika melakukannya secara langsung dengan mengorbankan orang-orang yang tidak terlibat dalam perilaku tersebut.

Menurut Suzila dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023) *Machiavellian* adalah prediktor yang dapat diandalkan untuk perilaku tidak etis, namun mencakup sinisme, pragmatis dan manipulatif serta menggunakan perilaku persuasif untuk mencapai tujuan peribadinya. Seorang individu yang memiliki sifat *machiavellian* yang tinggi biasanya bersifat pragmatis, tidak terikat secara emosional dan berpendapat bahwa hasil jauh lebih penting daripada proses. Ketika dihadapkan pada situasi sulit yang bersifat normatif, mereka yang menunjukkan sifat *machiavellian* dalam pengambilan keputusan biasanya akan mendasarkan keputusannya pada kepentingan pribadi dan melakukan manipulasi atau penipuan untuk mencapai tujuan dengan mengabaikan norma-norma etika (Suzila, 2018).

Menurut Shafer dan Simmon dalam (Farhan et al., 2019) mengatakan bahwa *machiavellian* adalah individu yang memiliki perilaku agresif dan persuasif untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan mereka sendiri. Selain sifat manipulatif, mereka juga bisa menjadi persuasif secara diam-diam dengan membujuk orang lain mengikuti jejak mereka yang memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih banyak dari apa yang mereka inginkan dan akan bertindak tidak etis ketika diberi kesempatan.

Menurut Richmond (2001) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023) indikator untuk mengukur perilaku *machiavellian* meliputi:

1) Penilaian seseorang atas tindakan yang di lakukan

Penilaian disini berarti melakukan tindakan yang bermoral dan memberitahukan alasan tindakan tersebut kepada orang lain dan memberitahukan orang lain atas tindakan tersebut.

2) Persepsi terhadap orang lain

Pandangan atau penilaian terhadap orang lain bahwa pada dasarnya kebanyakan orang mempunyai sifat baik dan menyenangkan tetapi semua orang memiliki sisi jahat yang akan muncul jika ada kesempatan.

3) Kejujuran dalam berperilaku

Kejujuran dalam berperilaku sangat diperlukan, maka cara terbaik dengan mengungkapkan alasan yang sebenarnya daripada memberikan alasan lain yang dapat mempengaruhi orang lain.

4) Motivasi

Dorongan terhadap seseorang untuk bekerja keras dengan cara paksaan agar semua keinginannya dapat tercapai.

5) Penilaian baik terhadap seseorang

Seseorang akan dianggap baik jika seseorang tersebut berfikir positif kepada semua orang dan menganggap semua orang adalah baik.

6) Penilaian buruk terhadap orang lain

Penilaian yang mengarah sesorang untuk berfikir negatif disertai dengan tindakan-tindakan yang menyimpang.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa seseorang dengan kecenderungan machiavellian biasanya berperilaku tidak etis, pragmatis, dan manipulatif serta menggunakan perilaku persuasif untuk mencapai tujuan pribadinya berdasarkan opini dan penelitian sebelumnya mengenai hal tersebut. Seseorang yang mempunyai sifat *machiavellian* ini cenderung akan melakukan penghindaran pajak, karena adanya dorongan untuk memanipulasi.

#### **2.1.7 Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah ketentuan yang menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, tarif pajak yaitu jumlah pajak yang harus dibayar, disetor atau dipungut oleh wajib pajak, yang digambarkan sebagai persentase atau penentuan berdasarkan undang-undang (Primalita, 2019). Macam – macam tarif pajak sebagai berikut:

- 1) Tarif Proporsional dan Sebanding merupakan tarif dalam bentuk persentase yang telah ditentukan dan diterapkan pada setiap jumlah yang dikenakan pajak sehingga jumlah pajak yang terutang sebanding dengan jumlah nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif tetap adalah tarif yang menerapkan jumlah yang sama untuk setiap jumlah yang dikenakan pajak, sehingga menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 3) Tarif Progresif yaitu semakin tinggi jumlah pajak, maka semakin tinggi persentase tarif yang ditetapkan.

- 4) Tarif Degresif yaitu semakin tinggi jumlah yang dikenakan pajak, maka semakin rendah persentase tarif yang ditetapkan.

Tarif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

- Untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000 per tahun, tarifnya adalah 5%.
- Untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun, tarifnya adalah 15%.
- Untuk penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun, tarifnya adalah 25%.
- Untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun, tarifnya adalah 30%.
- Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenai tarif 20% lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

Menurut PP 23 Tahun 2018, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif tunggal: 0,5% (nol koma lima persen)
- 2) Pengenaan tarif: Dikenakan terhadap peredaran bruto (omzet) dari usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan.

- 3) Batasan peredaran bruto: Tarif ini berlaku untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- 4) Sifat pengenaan pajak: Final, artinya setelah dilunasi, kewajiban pajak telah dianggap selesai dan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan ini tidak perlu dilaporkan lagi dalam SPT Tahunan PPh.
- 5) Jangka waktu pengenaan tarif:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi: Paling lama 7 tahun pajak
  - b. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma: Paling lama 4 tahun pajak
  - c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT): Paling lama 3 tahun pajak
- 6) Perhitungan jangka waktu:

Terhitung sejak:

  - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23/2018
  - b. Tahun Pajak berlakunya PP 23/2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), UMKM dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, termasuk yang berpenghasilan di bawah Rp500 juta, pada prinsipnya tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Namun, terdapat pengecualian penting yang perlu diperhatikan. PP 23/2018 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan kriteria tertentu yang dikecualikan dari pengenaan PPh final ini.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 (PMK-99/2018) yang mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak, dikecualikan dari pengenaan PPh final.

Dengan demikian, UMKM yang berbentuk orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta per tahun pada dasarnya tidak dikenai kewajiban membayar PPh berdasarkan PP 23/2018. Namun, mereka tetap wajib melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Peraturan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, adalah dasar pengenaan pajak berupa persentase yang ditetapkan pemerintah atas objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak.

#### **2.1.8 Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan denda dan hukuman yang berkaitan dengan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan sanksi pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah wajib pajak untuk melanggar peraturan (Sulistiani & Jayanto, 2016). Wajib pajak akan patuh karena mereka percaya bahwa ada sanksi yang berat akibat tindakan melanggar hukum dalam upaya menghindari dan menggelapkan pajak (Rahayu dalam Fajarwati & Diana, 2016). Sanksi perpajakan terdiri dari 2 jenis, yaitu:

## 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 macam (Ayungingsih, 2023) yaitu:

- a. Sanksi Administrasi Berupa Denda adalah jumlah denda yang ditetapkan dalam jumlah tertentu, persentase dari tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu.
- b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga adalah denda yang dikenakan untuk pelanggaran yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Sejak saat bunga menjadi hak atau kewajiban hingga dibayar, jumlah bunga ditentukan dengan menggunakan persentase tertentu dari jumlah total.
- c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan adalah sanksi yang sangat ditakuti wajib pajak karena jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa berlipat ganda. Kenaikan dalam bentuk sanksi pada dasarnya ditentukan dengan cara menghitung persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan ketika wajib pajak menyembunyikan informasi yang diperlukan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang, maka dengan itu sanksi yang lebih berat akan ditetapkan.

## 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana pada dasarnya adalah alternatif terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut UU No.16 Tahun 2009 Pasal 38 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa salah satu pelanggaran seperti hal-hal berikut: tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT namun dengan informasi yang tidak lengkap, atau melampirkan informasi

yang tidak benar. Jika pelanggaran tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 UU KUP, maka adalah 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, serta pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Tindakan pidana di bidang perpajakan tidak dapat dipidana setelah melewati jangka waktu 10 tahun, meskipun ada kemungkinan terjadi kerugian pada pendapatan negara. Untuk menghitung jangka waktu ini digunakan akhir tahun pajak, akhir masa pajak, akhir bagian tahun pajak, atau saat terutangnya pajak. Jangka waktu 10 tahun tersebut disesuaikan dengan berakhirnya jangka waktu penyimpanan dokumen perpajakan yang menjadi dasar penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sebagai hukum pajak formal, Bab VIII UU KUP memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sanksi pajak dalam UU Perpajakan Indonesia. Meskipun demikian, sanksi pidana juga dapat diatur dalam undang-undang perpajakan lainnya. Sanksi administrasi seperti denda dan biasanya mengikuti sanksi pidana meskipun tidak selalu ada (Sulistiani & Jayanto, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sendiri tidak secara spesifik mengatur tentang sanksi untuk Wajib Pajak UMKM. Namun, sanksi perpajakan tetap mengacu pada ketentuan umum yang berlaku dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta peraturan perpajakan lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenai sanksi administrasi berupa denda. Untuk SPT Masa, denda yang dikenakan adalah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk SPT Tahunan, sanksi denda yang dikenakan adalah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak badan. Denda ini harus dilunasi sebelum SPT disampaikan.

Selain sanksi denda, keterlambatan pelaporan SPT juga dapat mengakibatkan Wajib Pajak diterbitkan Surat Teguran. Jika setelah diterbitkan Surat Teguran Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Dalam hal tertentu, keterlambatan penyampaian SPT dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan jika Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah (*preventif*) pelanggaran hukum dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ke dalam bentuk tabel sebagai dasar acuan penelitian ini:

1. Jamalallail & Indarti (2022)

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *machiavellian*, *love of money*, sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa *machiavellian* dan *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). sanksi perpajakan dan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

2. Zahro et al (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan *self assessment system* terhadap tindakan tax evasion dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi, pada wajib pajak orang pribadi yang aktif dan terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama kediri pada tahun 2023. hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, pemahaman perpajakan dan *self assessment system* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

3. Berlianti et al (2023)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *machiavellian*, *love of money*, *equity sensitivity*, dan religiusitas terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi universitas muhammadiyah riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *machiavellian* dan *equity sensitivity* mempengaruhi etika penggelapan pajak secara positif, sedangkan *love of money* dan religiusitas tidak mempengaruhi etika penggelapan pajak.

4. (Rismauli et al., 2023)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak dan kecintaan uang terhadap persepsi mahasiswa mengenai penghindaran pajak (studi kasus mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas bhayangkara, jakarta raya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Kecintaan terhadap Uang berpengaruh positif terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penghindaran Pajak, sedangkan Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penghindaran Pajak.

5. Ferdiawan et al (2023)

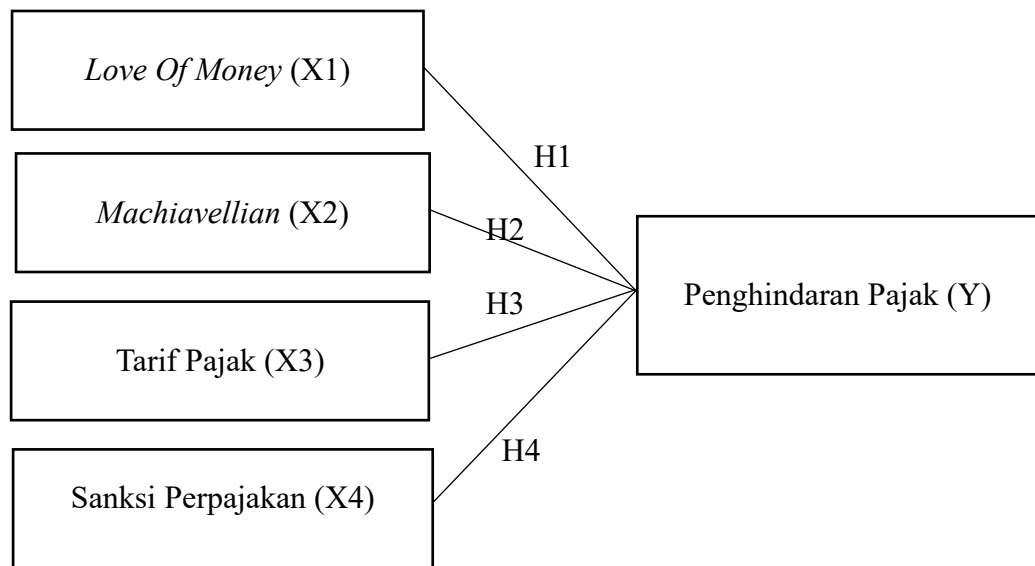
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *gender*, *love of money*, *machiavellian*, pemahaman pajak, dan religiusitas terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Gender* dan *love of money* mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak, sedangkan *machiavellian*, pemahaman pajak dan religiusitas tidak mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak.

6. Zainuddin et al (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *machiavellian*, *love of money*, sistem perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan perpajakan, diskriminasi pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *machiavellian*, sistem perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan teknologi informasi perpajakan tidak mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak, sedangkan *love of money* dan diskriminasi mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak secara positif.

## 2.3 Model Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan beberapa riset sebelumnya, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak. Sehingga model penelitian terlihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 1 Model Penelitian**

(Diolah Oleh Peneliti, 2024)

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penghindaran Pajak

Menurut Tang dan Chiu dalam (Lismawat et al., 2022) mendefinifikan *Love Of Money* sebagai keinginan yang berlebihan terhadap uang dan sikap serta pemahaman seseorang terhadap uang. Adanya *love of money* maka akan menyebabkan seseorang menjadi kurang peduli dan mengabaikan nilai-nilai moral

yang dimilikinya. Karena uang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga uang juga menjadi pemicu tindakan yang salah seperti penggelapan pajak. Penggelapan pajak sering dilakukan oleh wajib pajak dengan alasan bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam situasi dimana wajib pajak telah membayar pajak tetapi tidak langsung mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. (Rosianti & Mangoting dalam Lismawat et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Jamalallail & Indarti, 2022), (Zahro et al., 2023), (Lestari & Sofie, 2023) menunjukkan hasil bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain semakin seseorang terobsesi dengan uang, maka semakin sulit bagi mereka untuk membayar pajak dan melakukan penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian (Sari putri et al., 2023) menjelaskan penggelapan pajak dipandang secara etis lebih bisa diterima ketika ada kecintaan terhadap uang yang tinggi. Karena mereka menganggap uang adalah segalanya, maka wajib pajak lebih cenderung bertindak tidak etis dan berani melakukan apa saja untuk mendapatkan uang kebutuhan mereka.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) memiliki keterkaitan dengan variabel *love of money* dalam perilaku penghindaran pajak. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang dibentuk oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. *Love of money*, yang mencerminkan kecintaan seseorang terhadap uang dan kecenderungan untuk menilai segala sesuatu dari perspektif finansial, memiliki pengaruh kuat terhadap sikap individu terhadap perilaku penghindaran pajak.

Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung memiliki sikap lebih positif terhadap penghindaran pajak, karena mereka melihatnya sebagai cara untuk memaksimalkan keuntungan finansial pribadi. Hal ini dapat mempengaruhi niat mereka untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Selain itu, *love of money* juga dapat mempengaruhi norma subjektif, di mana individu mungkin lebih cenderung membenarkan perilaku penghindaran pajak jika mereka berada dalam lingkungan yang menghargai kekayaan material secara berlebihan. Dalam hal kontrol perilaku yang dipersepsikan, individu dengan *love of money* yang tinggi mungkin merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk memanipulasi sistem pajak demi keuntungan finansial. Dengan demikian, *love of money* berperan penting dalam mempengaruhi niat dan perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H1: *Love Of Money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penghindaran Pajak**

*Machiavellian* adalah prediktor yang dapat diandalkan untuk perilaku tidak etis, namun mencakup sinisme, pragmatis dan manipulatif serta menggunakan perilaku persuasif untuk mencapai tujuan peribadinya (Suzila dalam Tulalessy & Loupatty, 2023). Individu yang mempunyai sifat *machiavellian* dalam pengambilan keputusan cenderung berdasarkan pada kepentingan pribadi dan menggunakan penipuan atau manipulasi untuk mencapai tujuan mereka dengan mengabaikan

norma-norma etika (Suzila, 2018). Sifat *machiavellian* yang tinggi ditandai dengan adanya sifat agresi, manipulasi dan suka berbohong (farhan et al 2019 dalam Tulalessy & Loupatty, 2023). Wajib pajak yang memiliki sifat *machiavellian* tinggi tidak menutup kemungkinan dapat melakukan penggelapan pajak (Styarini & Nugrahani, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Tulalessy & Loupatty, 2023), (Zahro et al., 2023), (Sari putri et al., 2023) menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi sifat *machiavellian* seseorang, maka semakin rendah penilaian etisnya terhadap penggelapan pajak, hal ini karena seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* cenderung sering mengabaikan moralitas demi kepentingannya sendiri. Hal ini sejalan dengan (Berlianti et al., 2023) menyatakan bahwa mereka yang memiliki sifat *machiavellian* mungkin cenderung melakukan penggelapan pajak karena mereka melihat sebagai tujuan finansial yang dapat dicapai tanpa memikirkan konsekuensi moral dan etika dari tindakan tersebut.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) memiliki hubungan yang erat dengan sifat *Machiavellian* dalam konteks perilaku penghindaran pajak. Sifat *Machiavellian*, yang dicirikan oleh kecenderungan untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi dan kurangnya empati. Individu dengan sifat *Machiavellian* yang tinggi cenderung memiliki sikap lebih positif terhadap penghindaran pajak, melihatnya sebagai strategi yang dapat diterima untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Dalam hal norma subjektif, mereka mungkin kurang terpengaruh oleh pandangan moral masyarakat tentang kepatuhan pajak,

karena fokus mereka lebih pada hasil akhir daripada cara mencapainya. Sifat Machiavellian juga dapat meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan, karena individu dengan sifat ini cenderung merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk memanipulasi sistem dan menghindari konsekuensi negatif. Akibatnya, sifat *Machiavellian* dapat memperkuat niat untuk terlibat dalam perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H2: *Machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak.

#### **2.4.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penghindaran Pajak**

Menurut Mardiasmo dalam (Lismawat et al., 2022) Tarif pajak yang cukup tinggi membuat kemampuan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah. Hal ini juga termasuk faktor yang mengakibatkan terjadinya penggelapan pajak. Penetapan tarif pajak di Indonesia harus didasarkan pada keadilan dan pemungutannya pun harus merata dan adil agar tidak menimbulkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Sari et al., 2021).

Tarif pajak yang terlalu tinggi secara langsung berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak. Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak akan meningkat secara langsung dikarenakan tarif pajak yang tinggi. Jika wajib pajak memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar namun harus membayar tarif pajak penghasilan yang tinggi maka wajib pajak akan memutuskan untuk tidak

melaporkan sebagian dari penghasilannya. Tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Purba et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Zahro et al., 2023)(Bajri Novel, 2024), (Purba et al., 2022), (Sari et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang etis dilakukan.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) memiliki keterkaitan dengan variabel tarif pajak dalam perilaku penghindaran pajak. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Tarif pajak, sebagai faktor eksternal, memiliki pengaruh kuat terhadap ketiga komponen ini. Pertama, tarif pajak dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Tarif yang dianggap terlalu tinggi cenderung membentuk sikap negatif terhadap pembayaran pajak, meningkatkan kecenderungan untuk mencari cara menghindarinya. Kedua, dalam konteks norma subjektif, persepsi umum tentang kewajaran tarif pajak dapat mempengaruhi tekanan sosial yang dirasakan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Jika masyarakat luas menganggap tarif pajak tidak adil, ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih toleran terhadap penghindaran pajak. Ketiga, tarif pajak juga mempengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan. Tarif yang tinggi dapat

meningkatkan motivasi wajib pajak untuk mencari celah hukum atau strategi penghindaran pajak, sementara pada saat yang sama mungkin membuat mereka merasa bahwa penghindaran pajak adalah satu-satunya cara untuk mengelola beban keuangan mereka. Dengan demikian, tarif pajak berperan penting dalam membentuk niat wajib pajak untuk terlibat dalam perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H3: Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak.

#### **2.4.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penghindaran Pajak**

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan bisa juga disebut dengan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo dalam Rosmawati & Darmansyah, 2023). Sanksi perpajakan yang ada di dalam aturan preventif membuat wajib pajak menjadi lebih hati-hati jika ingin melanggar peraturan pajak karena adanya sanksi administratif (Mirayani & Rengganis, 2023).

Dengan adanya peraturan, wajib pajak diharapkan tidak akan melakukan aktivitas melanggar hukum dan melanggar peraturan perpajakan karena wajib pajak akan mengalami kerugian yang lebih besar jika sanksi pajak yang dikenakan lebih tinggi atau berat. (Purba et al., 2022). Denda yang terlalu tinggi akan membuat wajib pajak berkeinginan melakukan penggelapan pajak (Mirayani & Rengganis, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Santana et al., 2020) (Purba et al., 2022) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Semakin besar sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka persepsi wajib pajak melakukan penggelapan akan meningkat.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) memiliki keterkaitan yang erat dengan variabel sanksi perpajakan dalam konteks kepatuhan dan penghindaran pajak. Sanksi perpajakan berperan penting dalam mempengaruhi ketiga komponen ini. Pertama, dalam hal sikap terhadap perilaku, keberadaan sanksi yang tegas dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak, karena individu cenderung menghindari konsekuensi negatif. Kedua, sanksi perpajakan mempengaruhi norma subjektif dengan menciptakan persepsi bahwa pelanggaran pajak adalah tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial dan hukum. Hal ini dapat meningkatkan tekanan sosial untuk patuh pada peraturan perpajakan. Ketiga, sanksi perpajakan sangat mempengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan. Sanksi yang berat dan penegakan hukum yang efektif dapat menurunkan persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk berhasil menghindari pajak tanpa konsekuensi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak.